

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM FINTECH PAYLATER TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DEBITUR

Oleh

Christian Alexander Tjandra¹, Bintang Bayu Aprila Putra², Febrian Rizki Pratama³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: ¹chrisac1992@gmail.com, ²bintangbayuu@gmail.com ;

³febrian.rizky@narotama.co.id

Article History:

Received: 08-11-2025

Revised: 15-11-2025

Accepted: 11-12-2025

Keywords: Fintech, Paylater, Pertanggungjawaban Hukum, Gagal Bayar, Perlindungan Konsumen

Abstract: Perkembangan teknologi finansial (fintech) khususnya layanan paylater telah mengubah lanskap industri keuangan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum platform fintech paylater dalam menghadapi risiko gagal bayar debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum platform fintech paylater diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan prinsip-prinsip hukum perdata. Platform fintech memiliki kewajiban melakukan manajemen risiko, perlindungan data konsumen, dan penagihan yang beretika. Dalam praktiknya, terdapat tantangan terkait dengan lemahnya sistem credit scoring, minimnya edukasi konsumen, dan masih maraknya praktik penagihan yang melanggar hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan digital, dan optimalisasi peran OJK dalam pengawasan industri fintech paylater

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Revolusi digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan Indonesia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah teknologi finansial atau financial technology (fintech). Menurut Bank Indonesia, fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membawa uang tunai harus bertemu dan bertatap muka, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Salah satu produk fintech yang mengalami pertumbuhan eksponensial adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang populer disebut paylater. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa dengan sistem pembayaran tertunda, baik dengan cicilan maupun pembayaran sekaligus pada periode tertentu. Data

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa nilai transaksi BNPL di Indonesia mencapai triliunan rupiah dengan jutaan pengguna aktif. Kemudahan akses yang ditawarkan layanan paylater menciptakan fenomena baru dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Dengan hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan beberapa data pribadi, seseorang dapat langsung memperoleh limit kredit untuk berbelanja. Proses persetujuan yang cepat, bahkan dalam hitungan menit, menjadi daya tarik utama bagi konsumen, terutama generasi milenial dan Z yang terbiasa dengan transaksi digital.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan serius terkait dengan tingginya angka gagal bayar atau kredit macet. Beberapa faktor penyebab gagal bayar antara lain: pertama, lemahnya sistem credit scoring sehingga platform memberikan kredit kepada konsumen yang sebenarnya tidak layak kredit; kedua, minimnya literasi keuangan digital masyarakat sehingga tidak memahami konsekuensi hukum dan finansial dari penggunaan paylater; ketiga, konsumsi impulsif yang dipicu oleh kemudahan akses kredit; dan keempat, kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mempengaruhi kemampuan bayar konsumen.

Permasalahan gagal bayar ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang pertanggungjawaban hukum platform fintech paylater. Di satu sisi, platform memiliki kepentingan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari bunga dan biaya administrasi. Di sisi lain, platform juga memiliki kewajiban hukum untuk melindungi konsumen dan melakukan praktik bisnis yang beretika.

Berbagai kasus penagihan yang tidak beretika telah mencuat ke publik, seperti penyebaran data pribadi debitur kepada kontak darurat, intimidasi, ancaman, bahkan teror kepada keluarga debitur. Praktik-praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum perlindungan konsumen tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat ratusan pengaduan masyarakat terkait dengan praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dari perspektif hukum, pertanggungjawaban platform fintech paylater harus dilihat dari berbagai aspek, meliputi aspek hukum perdata terkait dengan hubungan kontraktual antara platform dengan konsumen, aspek hukum perlindungan konsumen terkait dengan hak-hak konsumen, aspek hukum perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum, dan aspek hukum administrasi terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia.

Kompleksitas permasalahan ini memerlukan kajian mendalam untuk memberikan kejelasan tentang batasan-batasan pertanggungjawaban hukum platform fintech paylater, mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen, dan efektivitas regulasi yang ada dalam mengawasi industri fintech paylater. Penelitian ini menjadi penting mengingat belum banyak kajian akademis yang secara komprehensif menganalisis pertanggungjawaban hukum platform fintech paylater terhadap risiko gagal bayar debitur dalam konteks hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Platform Fintech Paylater di Indonesia

1. Kedudukan Hukum Platform Fintech Paylater

Platform fintech paylater dalam sistem hukum Indonesia dikategorikan sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan peer-to-peer (P2P) lending. Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, platform fintech paylater merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Kedudukan hukum platform fintech paylater dapat dipahami dari beberapa aspek:

1. Sebagai Badan Hukum

Pasal 4 POJK 10/2022 mewajibkan penyelenggara untuk berbentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas atau koperasi. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum tentang subjek hukum yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan paylater. Sebagai badan hukum, platform memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat di pengadilan.

2. Sebagai Fasilitator

Dalam model bisnis P2P lending, platform berperan sebagai fasilitator atau perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower). Platform tidak menggunakan dana sendiri untuk memberikan pinjaman, melainkan memfasilitasi transaksi antara kedua pihak. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa platform juga bertindak sebagai lender dengan menggunakan dana dari investor institusional.

3. Sebagai Pelaku Usaha

Dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen, platform fintech paylater adalah pelaku usaha yang menawarkan jasa keuangan kepada konsumen. Sebagai pelaku usaha, platform memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, beritikad baik, dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

2. Perizinan dan Pendaftaran

POJK 10/2022 mengatur sistem perizinan bertahap untuk penyelenggara fintech lending:

a. Pendaftaran

Tahap pertama adalah pendaftaran kepada OJK. Setelah memenuhi persyaratan administratif dan lulus verifikasi awal, penyelenggara memperoleh nomor pendaftaran yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Dalam masa pendaftaran, penyelenggara sudah dapat beroperasi namun dengan batasan tertentu.

b. Perizinan

Setelah masa pendaftaran berakhir, penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin. Untuk memperoleh izin, penyelenggara harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat, termasuk:

- Modal disetor minimum Rp 2,5 miliar

- Memiliki sistem manajemen risiko yang memadai
- Memiliki sistem keamanan informasi yang teruji
- Memiliki perjanjian dengan pihak ketiga yang kredibel
- Lulus penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk pengurus dan pemegang saham pengendali

c. Sanksi Pelanggaran

Platform yang beroperasi tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Selain itu, penyelenggara ilegal juga dapat diproses secara pidana.

3. Kewajiban Hukum Platform Fintech Paylater

Berdasarkan POJK 10/2022 dan regulasi terkait lainnya, platform fintech paylater memiliki berbagai kewajiban hukum:

a. Kewajiban Manajemen Risiko

Platform wajib menerapkan manajemen risiko yang mencakup:

- **Risiko Kredit:** Melakukan credit scoring dan assessment terhadap calon debitur untuk meminimalisir risiko gagal bayar
- **Risiko Operasional:** Memiliki sistem operasional yang andal, termasuk disaster recovery plan
- **Risiko Keamanan Informasi:** Melindungi data pribadi konsumen dari kebocoran atau penyalahgunaan
- **Risiko Hukum:** Memastikan semua kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- **Risiko Reputasi:** Menjaga reputasi dengan memberikan layanan yang baik dan etis

b. Kewajiban Perlindungan Konsumen

Platform wajib:

- Memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan tentang produk, biaya, dan risiko
- Menyediakan layanan pengaduan konsumen yang mudah diakses
- Menyelesaikan pengaduan konsumen dalam waktu yang wajar
- Memberikan edukasi keuangan kepada konsumen
- Memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil

c. Kewajiban Perlindungan Data Pribadi

Sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi dan POJK terkait, platform wajib:

- Memperoleh persetujuan eksplisit dari konsumen sebelum mengumpulkan dan mengolah data pribadi
- Menggunakan data pribadi hanya untuk tujuan yang telah disetujui konsumen
- Menjaga kerahasiaan data pribadi
- Memberikan hak akses, koreksi, dan penghapusan data kepada konsumen
- Melaporkan kepada otoritas jika terjadi kebocoran data

d. Kewajiban Penagihan yang Etis

POJK 10/2022 mengatur secara tegas tentang kewajiban penagihan yang etis:

- Penagihan hanya dapat dilakukan kepada debitur, bukan kepada kontak darurat kecuali debitur tidak dapat dihubungi
- Dilarang melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan

- Dilarang menyebarkan informasi debitur kepada pihak lain tanpa izin
- Penagihan hanya dapat dilakukan pada waktu yang wajar (08.00-20.00 waktu setempat)
- Wajib menggunakan jasa penagihan yang terdaftar di OJK

e. Kewajiban Pelaporan

Platform wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada OJK, meliputi:

- Laporan transaksi harian
- Laporan keuangan berkala
- Laporan tingkat gagal bayar
- Laporan pengaduan konsumen
- Laporan insiden keamanan informasi

4. Larangan dalam Penyelenggaraan Fintech Paylater

POJK 10/2022 juga menetapkan sejumlah larangan bagi platform:

- a. Dilarang mengakses data pribadi di luar yang diperlukan untuk kepentingan pemberian pinjaman
- b. Dilarang menyalahgunakan data pribadi debitur
- c. Dilarang melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis
- d. Dilarang memberikan pinjaman kepada debitur yang tidak memenuhi kriteria kelayakan
- e. Dilarang mengenakan biaya di luar yang telah disetujui debitur
- f. Dilarang melakukan praktik yang merugikan konsumen
- g. Dilarang memberikan informasi yang menyesatkan

5. Batasan Bunga dan Biaya

Untuk melindungi konsumen dari praktik rentenir, OJK menetapkan batasan bunga dan biaya yang dapat dikenakan oleh platform fintech:

- Bunga maksimal 0,4% per hari atau setara dengan 146% per tahun
- Total biaya (bunga + biaya lain) maksimal 100% dari pokok pinjaman
- Wajib memberikan informasi transparan tentang simulasi biaya total yang harus dibayar debitur

Ketentuan ini bertujuan agar konsumen terlindungi dari beban biaya yang berlebihan yang dapat menyebabkan debt trap atau jerat hutang.

6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

POJK mengatur bahwa platform wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, yang meliputi:

- a. **Internal Dispute Resolution** Platform wajib memiliki unit kerja khusus untuk menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa dengan konsumen.
- b. **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa** Jika penyelesaian internal tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase melalui lembaga yang ditunjuk OJK.
- c. **Pengadilan** Sebagai upaya terakhir, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Platform Fintech Paylater terhadap Risiko Gagal Bayar Debitur

1. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum Perjanjian

Hubungan hukum antara platform fintech paylater dengan konsumen didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek pertanggungjawaban:

a. Pertanggungjawaban atas Syarat Sahnya Perjanjian

Platform bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini meliputi:

- **Kesepakatan yang Bebas:** Platform harus memastikan bahwa konsumen memberikan persetujuan secara bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Praktik dark pattern yang memanipulasi konsumen untuk menyetujui perjanjian dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan.
- **Kecakapan Hukum:** Platform wajib memverifikasi bahwa konsumen adalah orang yang cakap hukum (dewasa dan tidak berada dalam pengampunan). Pemberian pinjaman kepada anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.
- **Objek yang Jelas:** Platform harus menyatakan dengan jelas besaran pinjaman, tenor, bunga, dan biaya-biaya lainnya.
- **Kausa yang Halal:** Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Pertanggungjawaban atas Klausula Baku

Perjanjian fintech paylater umumnya menggunakan klausula baku (standard contract). Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang:

- Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang/jasa yang dibeli konsumen
- Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
- Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk mengakses data pribadi konsumen secara berlebihan
- Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya

Jika platform mencantumkan klausula baku yang dilarang, maka klausula tersebut batal demi hukum dan platform dapat dimintai pertanggungjawaban.

c. Pertanggungjawaban atas Wanprestasi Platform

Meskipun yang membahas adalah gagal bayar debitur, platform juga dapat melakukan wanprestasi, seperti:

- Mengubah suku bunga secara sepihak tanpa pemberitahuan
- Mengenakan biaya tersembunyi yang tidak dijelaskan di awal
- Memblokir akun konsumen yang masih memiliki saldo
- Tidak memberikan konfirmasi pelunasan
- Melakukan penagihan yang melanggar ketentuan

Dalam hal platform melakukan wanprestasi, konsumen berhak menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi.

2. Pertanggungjawaban Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Selain wanprestasi, platform juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. PMH terjadi ketika:

a. Penyalahgunaan Data Pribadi

Platform yang menyalahgunakan data pribadi konsumen untuk tujuan di luar yang disetujui atau menjual data pribadi kepada pihak ketiga tanpa izin melakukan PMH. UU Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadi.

b. Praktik Penagihan yang Melanggar Hukum

Praktik penagihan yang intimidatif, menyebarkan informasi debitur kepada kontak darurat, melakukan teror, atau mencemarkan nama baik debitur merupakan PMH. Platform bertanggung jawab atas perbuatan pihak ketiga (debt collector) yang ditunjukkannya berdasarkan prinsip vicarious liability.

c. Informasi yang Menyesatkan

Platform yang memberikan informasi yang tidak benar, tidak jelas, atau menyesatkan tentang produk, biaya, atau risiko dapat dimintai pertanggungjawaban atas PMH. Konsumen yang dirugikan akibat informasi yang menyesatkan berhak menuntut ganti rugi.

d. Kebocoran Data

Platform yang tidak menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai sehingga terjadi kebocoran data pribadi konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban atas PMH. Platform wajib mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat kebocoran data, seperti kerugian finansial atau kerugian immateriil berupa hilangnya privasi.

3. Pertanggungjawaban Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

a. Tanggung Jawab Produk (Product Liability)

Meskipun fintech paylater adalah jasa bukan barang, prinsip product liability tetap dapat diterapkan. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Platform bertanggung jawab atas:

- Kerugian finansial akibat sistem yang error sehingga menimbulkan tagihan yang tidak sesuai
- Kerugian reputasi akibat praktik penagihan yang tidak etis
- Kerugian psikologis akibat intimidasi atau teror dari debt collector
- Kerugian akibat kebocoran data pribadi

b. Prinsip Strict Liability

Dalam kasus-kasus tertentu, khususnya yang berkaitan dengan keamanan data dan sistem, dapat diterapkan prinsip strict liability dimana platform bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen sebagai pihak yang lebih lemah.

c. **Pembuktian Terbalik**

UU Perlindungan Konsumen menganut sistem pembuktian terbalik (beban pembuktian ada pada pelaku usaha). Dalam sengketa konsumen, platform harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atau telah memenuhi kewajibannya dengan baik.

4. **Pertanggungjawaban dalam Proses Penilaian Kredit**

Salah satu penyebab utama gagal bayar adalah lemahnya sistem penilaian kredit (credit assessment). Platform memiliki tanggung jawab untuk:

a. **Melakukan Due Diligence yang Memadai**

Platform wajib melakukan penilaian kelayakan kredit (creditworthiness assessment) secara komprehensif sebelum memberikan persetujuan pinjaman. Penilaian ini meliputi:

- Verifikasi identitas dan data pribadi
- Analisis kemampuan bayar (debt to income ratio)
- Riwayat kredit (credit history) melalui SLIK OJK atau credit bureau
- Analisis perilaku digital (digital footprint)
- Penilaian risiko menggunakan algoritma AI yang fair dan tidak diskriminatif

b. **Responsible Lending**

Platform harus menerapkan prinsip responsible lending, yaitu tidak memberikan pinjaman kepada konsumen yang dinilai tidak mampu membayar. Pemberian pinjaman kepada konsumen yang jelas-jelas tidak mampu membayar dapat dikategorikan sebagai predatory lending yang merugikan konsumen.

c. **Memberikan Informasi yang Jelas tentang Risiko**

Platform wajib menjelaskan secara jelas kepada calon debitur tentang:

- Total biaya yang harus dibayar (termasuk simulasi jika terlambat bayar)
- Konsekuensi jika gagal bayar (denda, penalty, dampak ke credit score)
- Hak dan kewajiban debitur
- Mekanisme penyelesaian jika mengalami kesulitan bayar

Kegagalan memberikan informasi yang memadai dapat menjadi dasar gugatan wanprestasi atau PMH.

5. **Pertanggungjawaban dalam Penagihan**

Praktik penagihan yang tidak etis merupakan permasalahan krusial dalam industri fintech paylater. Platform memiliki tanggung jawab penuh atas proses penagihan, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui pihak ketiga:

a. **Kewajiban Melakukan Penagihan yang Beretika**

POJK 10/2022 mengatur secara tegas tentang penagihan yang beretika:

- Penagihan hanya dilakukan kepada debitur
- Kontak darurat hanya dapat dihubungi jika debitur tidak dapat dihubungi dan telah diberikan pemberitahuan terlebih dahulu
- Dilarang menyebarkan informasi hutang debitur kepada pihak lain
- Dilarang melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan, atau penghinaan
- Penagihan hanya dilakukan pada waktu yang wajar
- Debt collector harus terdaftar di OJK dan memiliki sertifikat

b. Pertanggungjawaban atas Tindakan Debt Collector

Platform bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan debt collector yang ditunjuknya (prinsip vicarious liability). Jika debt collector melakukan tindakan yang melanggar hukum, konsumen dapat menuntut platform. Platform tidak dapat berkelit dengan mengatakan bahwa debt collector adalah pihak ketiga yang independen.

c. Ganti Rugi atas Kerugian Akibat Penagihan yang Tidak Etis

Konsumen yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat praktik penagihan yang tidak etis berhak menuntut ganti rugi kepada platform. Kerugian yang dapat dituntut meliputi:

- Kerugian materiil: kehilangan pekerjaan akibat nama baik tercoreng
- Kerugian immateriil: tekanan psikologis, stres, depresi, malu sosial
- Pemulihan nama baik

6. Pertanggungjawaban Administratif

Selain pertanggungjawaban perdata, platform juga memiliki pertanggungjawaban administratif kepada OJK:

a. Sanksi Administratif

OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada platform yang melanggar ketentuan POJK, berupa:

- Peringatan tertulis
- Denda administratif hingga Rp 100 juta per pelanggaran
- Pembatasan kegiatan usaha tertentu
- Pembekuan kegiatan usaha
- Pencabutan izin

b. Kewajiban Remediasi

Platform yang terbukti merugikan konsumen dapat diwajibkan oleh OJK untuk melakukan remediasi, seperti:

- Mengembalikan dana konsumen yang dipotong tanpa dasar
- Menghapus denda yang tidak wajar
- Memperbaiki sistem yang bermasalah
- Memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan

c. Publikasi Sanksi

OJK berwenang mempublikasikan sanksi yang dijatuhkan kepada platform sebagai bentuk shaming mechanism dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang platform yang bermasalah.

7. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kasus-kasus tertentu, pengurus atau karyawan platform dapat dikenakan sanksi pidana:

a. Tindak Pidana Terkait ITE

- Pasal 32 UU ITE: Akses ilegal ke sistem elektronik (ancaman pidana 8 tahun dan denda Rp 2 miliar)
- Pasal 48 UU ITE: Manipulasi, modifikasi, atau merusak data elektronik (ancaman pidana 10 tahun dan denda Rp 10 miliar)

b. Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

Debt collector yang mencemarkan nama baik debitur dapat dipidana berdasarkan:

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 1 miliar)
- Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik (ancaman pidana 9 bulan)

c. Tindak Pidana Pemerasan atau Ancaman

Praktik penagihan dengan cara mengancam dapat dipidana berdasarkan:

- Pasal 368 KUHP tentang pemerasan (ancaman pidana 9 tahun)
- Pasal 369 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman (ancaman pidana 12 tahun)

d. Tindak Pidana Perlindungan Data Pribadi

UU Perlindungan Data Pribadi mengatur sanksi pidana bagi:

- Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan (ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp 5 miliar)
- Pengungkapan data pribadi secara melawan hukum (ancaman pidana 4 tahun dan denda Rp 4 miliar)

C. Kendala dalam Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Platform Fintech Paylater dan Solusinya

1. Kendala Regulasi

a. Permasalahan:

- **Regulasi yang Belum Komprehensif:** Meskipun telah ada POJK 10/2022, masih terdapat celah hukum dalam pengaturan fintech paylater, terutama terkait dengan platform yang tidak terdaftar (ilegal)
- **Lemahnya Penegakan Hukum:** Masih banyak platform ilegal yang beroperasi tanpa sanksi yang tegas. OJK memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengawasi seluruh platform yang ada
- **Tumpang Tindih Kewenangan:** Ada beberapa aspek fintech yang dapat menjadi kewenangan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan, yang dapat menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan pengawasan

b. Solusi:

- **Penguatan Regulasi:** Perlu penyempurnaan regulasi yang mengatur lebih detail tentang:
 - Standar minimum sistem penilaian kredit
 - Kewajiban transparansi algoritma AI yang digunakan
 - Sanksi yang lebih berat untuk platform ilegal
 - Mekanisme kompensasi yang lebih jelas untuk konsumen yang dirugikan
- **Peningkatan Kapasitas Pengawasan:** OJK perlu:
 - Menambah jumlah dan kompetensi pengawas
 - Menggunakan teknologi regulatory technology (RegTech) untuk monitoring real-time
 - Berkolaborasi dengan stakeholder lain (Polri, Kemkominfo) untuk penegakan hukum
- **Koordinasi Antar Lembaga:** Perlu dibentuk task force lintas sektoral yang mengkoordinasikan pengawasan fintech melibatkan OJK, BI, Kemkominfo, Polri, dan Kementerian Perdagangan

2. Kendala Teknis dan Operasional

a. Permasalahan:

- **Lemahnya Sistem Credit Scoring:** Banyak platform menggunakan sistem credit scoring yang belum matang, mengandalkan data yang terbatas, dan algoritma yang kurang akurat, sehingga menghasilkan banyak false positive atau false negative
- **Akses Data yang Berlebihan:** Platform sering meminta akses ke data pribadi konsumen yang tidak relevan dengan penilaian kredit, seperti kontak, SMS, lokasi, foto, yang berpotensi disalahgunakan
- **Sistem Keamanan yang Lemah:** Beberapa platform tidak memiliki sistem keamanan informasi yang memadai, sehingga rentan terhadap kebocoran data atau hacking

b. Solusi:

- **Pengembangan Credit Scoring yang Lebih Baik:**
 - Wajibkan platform menggunakan data dari SLIK OJK dan credit bureau resmi
 - Dorong penggunaan alternative data yang relevan (riwayat pembayaran listrik, air, telepon)
 - Audit berkala terhadap algoritma AI untuk memastikan fairness dan akurasi
- **Pembatasan Akses Data:**
 - OJK perlu menetapkan daftar data yang boleh dan tidak boleh diakses
 - Wajibkan prinsip minimalisasi data (hanya data yang benar-benar diperlukan)
 - Sanksi tegas bagi platform yang mengakses data di luar yang diperlukan
- **Sertifikasi Keamanan:**
 - Wajibkan platform memiliki sertifikasi ISO 27001 atau standar keamanan internasional lainnya
 - Audit keamanan berkala oleh pihak independen
 - Kewajiban asuransi siber untuk melindungi konsumen

3. Kendala Sumber Daya Manusia

a. Permasalahan:

- **Rendahnya Kompetensi Debt Collector:** Banyak debt collector yang tidak memiliki pelatihan memadai tentang penagihan yang beretika
- **Tidak Ada Standar Kompetensi:** Belum ada standar kompetensi nasional untuk profesi debt collector di industri fintech
- **Tingginya Target Penagihan:** Platform sering memberikan target penagihan yang tidak realistis kepada debt collector, mendorong mereka menggunakan cara-cara yang tidak etis

b. Solusi:

- **Sertifikasi Debt Collector:**
 - OJK perlu mewajibkan sertifikasi bagi seluruh debt collector
 - Pelatihan berkala tentang etika penagihan dan hukum perlindungan konsumen
 - Mencabut sertifikat debt collector yang terbukti melanggar
- **Standar Kompetensi Nasional:**
 - Kembangkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) untuk profesi debt collector
 - Wajibkan assessment berkala untuk menjaga kompetensi

- **Evaluasi KPI yang Humanis:**

- Tetapkan KPI debt collector yang tidak hanya fokus pada collection rate tetapi juga pada kepuasan dan perlindungan konsumen
- Sanksi bagi platform yang memberikan target tidak realistis

4. Kendala Literasi dan Kesadaran Konsumen

a. Permasalahan:

- **Rendahnya Literasi Keuangan Digital:** Banyak konsumen tidak memahami risiko menggunakan paylater, tidak membaca syarat dan ketentuan, dan tidak menghitung kemampuan bayar
- **Konsumsi Impulsif:** Kemudahan akses paylater mendorong perilaku konsumsi impulsif tanpa pertimbangan matang tentang kemampuan membayar
- **Tidak Memahami Hak Hukum:** Konsumen tidak mengetahui hak-haknya ketika mengalami penagihan yang tidak etis atau ketika data pribadinya disalahgunakan
- **Stigma Sosial Debitur:** Masyarakat masih memandang negatif debitur yang gagal bayar, sehingga korban penagihan yang tidak etis enggan melaporkan

b. Solusi:

- **Program Edukasi Masif:**
 - OJK dan platform wajib melakukan edukasi keuangan digital secara masif melalui berbagai media
 - Integrasi literasi keuangan digital dalam kurikulum pendidikan
 - Kampanye publik tentang penggunaan paylater yang bijak
- **Transparansi Informasi:**
 - Wajibkan platform menampilkan informasi yang sangat jelas tentang total biaya yang harus dibayar
 - Gunakan bahasa yang mudah dipahami, bukan jargon teknis atau bahasa hukum yang rumit
 - Sediakan kalkulator simulasi pembayaran yang akurat
- **Penguatan Akses Informasi Hak Konsumen:**
 - Kampanye tentang hak-hak konsumen fintech
 - Sediakan hotline pengaduan yang mudah diakses
 - Publikasi kasus-kasus pelanggaran dan sanksinya untuk memberikan efek jera
- **Destigmatisasi Debitur:**
 - Edukasi publik bahwa gagal bayar bisa terjadi pada siapa saja karena berbagai faktor
 - Dorong platform untuk memiliki program restrukturisasi yang humanis
 - Lindungi privasi debitur dari eksposur publik

5. Kendala Budaya Organisasi Platform

a. Permasalahan:

- **Orientasi Profit Jangka Pendek:** Banyak platform lebih fokus pada pertumbuhan pengguna dan transaksi untuk menarik investasi, mengabaikan aspek sustainability dan perlindungan konsumen
- **Toxic Culture:** Beberapa platform memiliki budaya kerja yang toxic dimana karyawan dipaksa mencapai target dengan cara apapun

- **Lemahnya Komitmen terhadap Compliance:** Compliance sering dianggap sebagai cost center bukan strategic necessity

b. Solusi:

- **Penguatan Corporate Governance:**
 - Wajibkan platform memiliki komisaris independen yang kredibel
 - Bentuk komite audit dan komite risiko yang independen
 - Wajibkan whistleblowing system yang efektif
- **Insentif untuk Good Behavior:**
 - OJK dapat memberikan insentif regulasi (fast track approval, fleksibilitas operasional) bagi platform dengan track record baik
 - Penghargaan bagi platform yang menerapkan best practices
- **Penguatan Fungsi Compliance:**
 - Wajibkan Direktur Kepatuhan (Chief Compliance Officer) yang memiliki kualifikasi dan independensi
 - Compliance officer harus memiliki akses langsung ke Dewan Komisaris
 - Sanksi personal bagi pengurus yang mengabaikan compliance

6. Kendala Penyelesaian Sengketa

a. Permasalahan:

- **Akses Keadilan yang Terbatas:** Konsumen sering mengalami kesulitan mengakses keadilan karena:
 - Biaya litigasi yang mahal
 - Proses yang lama
 - Ketidapahaman prosedur hukum
 - Posisi tawar yang tidak seimbang dengan platform
- **Keterbatasan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa:** Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada belum optimal karena:
 - Tidak semua konsumen mengetahui keberadaannya
 - Proses yang masih dianggap rumit
 - Belum semua platform terdaftar
- **Enforcement Putusan yang Lemah:** Putusan lembaga alternatif sering tidak dipatuhi oleh platform

b. Solusi:

- **Penguatan Small Claims Court:**
 - Kembangkan small claims court khusus untuk sengketa fintech dengan nilai kecil
 - Proses yang sederhana, cepat, dan murah
 - Tidak memerlukan pengacara
- **Optimalisasi Online Dispute Resolution (ODR):**
 - Kembangkan platform ODR yang terintegrasi dengan OJK
 - Proses mediasi online yang cepat dan murah
 - Dapat diakses 24/7
- **Penguatan Enforcement:**
 - Sanksi tegas bagi platform yang tidak mematuhi putusan mediasi/arbitrase
 - Platform yang tidak kooperatif dapat dikenakan sanksi operasional

- Publikasi platform yang tidak kooperatif sebagai bentuk naming and shaming
- **Legal Aid untuk Konsumen:**
 - OJK dan pemerintah perlu menyediakan legal aid gratis untuk konsumen fintech yang bersengketa
 - Kerjasama dengan universitas dan organisasi bantuan hukum
 - Simplifikasi prosedur pengaduan

7. Kendala Teknologi dan Inovasi

a. Permasalahan:

- **Regulasi yang Tertinggal dari Inovasi:** Kecepatan inovasi teknologi fintech sering lebih cepat dari kecepatan regulasi, menciptakan grey area
- **Kompleksitas Teknologi:** Regulator sering kesulitan memahami teknologi yang digunakan platform (AI, machine learning, blockchain) sehingga kesulitan melakukan pengawasan
- **Cross-Border Transaction:** Beberapa platform beroperasi lintas negara sehingga sulit diawasi

b. Solusi:

- **Regulatory Sandbox yang Efektif:**
 - Perluas program regulatory sandbox untuk memberikan ruang inovasi yang terkontrol
 - Proses yang lebih cepat dan fleksibel
 - Monitoring yang ketat selama sandbox period
- **Technology-Based Supervision (TBS):**
 - OJK perlu mengadopsi RegTech untuk melakukan monitoring real-time
 - Gunakan AI untuk mendeteksi anomali dan pelanggaran
 - API integration untuk pelaporan otomatis
- **Capacity Building Regulator:**
 - Pelatihan berkala bagi regulator tentang teknologi fintech terkini
 - Rekrut tenaga ahli teknologi
 - Kerjasama dengan perguruan tinggi dan peneliti
- **Kerjasama Internasional:**
 - Strengthen kerjasama dengan regulator negara lain untuk pengawasan platform cross-border
 - Adopsi best practices internasional
 - Mutual recognition agreement untuk efisiensi

8. Kendala Ekonomi dan Sosial

a. Permasalahan:

- **Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil:** Ketidakstabilan ekonomi (inflasi, PHK, pandemi) meningkatkan risiko gagal bayar
- **Ketimpangan Ekonomi:** Paylater sering menjadi satu-satunya akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak bankable, meningkatkan risiko debt trap
- **Tekanan Sosial:** Tekanan untuk gaya hidup konsumtif di media sosial mendorong penggunaan paylater yang tidak rasional

b. Solusi:

- **Stress Testing dan Scenario Analysis:**
 - Platform wajib melakukan stress testing untuk mengantisipasi berbagai skenario ekonomi
 - Memiliki buffer capital yang cukup
 - Contingency plan untuk kondisi krisis
- **Financial Inclusion yang Bertanggung Jawab:**
 - Paylater harus disertai dengan edukasi keuangan yang memadai
 - Batasi limit kredit bagi konsumen berpenghasilan rendah
 - Sediakan program literacy sebelum memberikan approval
- **Restrukturisasi yang Humanis:**
 - Platform wajib memiliki program restrukturisasi bagi debitur yang mengalami kesulitan bayar
 - Tidak langsung kategorikan sebagai kredit macet
 - Grace period yang reasonable
- **Kampanye Konsumsi Bijak:**
 - Kampanye publik tentang bahaya konsumerisme
 - Dorong gaya hidup sesuai kemampuan
 - Edukasi tentang pentingnya saving dan investing

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Pengaturan Hukum Platform Fintech Paylater di Indonesia

Platform fintech paylater di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum yang bersifat hierarkis dan saling melengkapi. Regulasi utama adalah POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur secara komprehensif tentang perizinan, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi platform. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan KUH Perdata juga menjadi landasan hukum yang relevan.

Kedudukan hukum platform adalah sebagai badan hukum Indonesia yang berperan sebagai fasilitator dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Platform memiliki kewajiban hukum yang luas meliputi manajemen risiko, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, penagihan yang etis, dan pelaporan berkala kepada OJK. Regulasi juga menetapkan batasan bunga dan biaya untuk melindungi konsumen dari praktik rentenir.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Platform Fintech Paylater

Pertanggungjawaban hukum platform fintech paylater bersifat multi-dimensi, meliputi:

- a. Pertanggungjawaban Kontraktual: Platform bertanggung jawab memastikan perjanjian memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak mengandung klausula baku yang dilarang, dan melaksanakan prestasi dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang berakibat kewajiban membayar ganti rugi.
- b. Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum: Platform dapat dimintai pertanggungjawaban atas PMH dalam hal penyalahgunaan data pribadi, praktik

penagihan yang melanggar hukum, informasi yang menyesatkan, dan kebocoran data. Platform bertanggung jawab atas perbuatan debt collector yang ditunjuknya berdasarkan prinsip vicarious liability.

- c. Pertanggungjawaban Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen: Sebagai pelaku usaha, platform bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. UU Perlindungan Konsumen menganut prinsip strict liability dan pembuktian terbalik yang menguntungkan konsumen.
- d. Pertanggungjawaban dalam Credit Assessment: Platform bertanggung jawab melakukan penilaian kredit yang memadai dan menerapkan prinsip responsible lending. Pemberian kredit kepada konsumen yang tidak mampu dapat dikategorikan sebagai predatory lending.
- e. Pertanggungjawaban Administratif: OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada platform yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin.
- f. Pertanggungjawaban Pidana: Dalam kasus-kasus tertentu, pengurus atau karyawan platform dapat dikenakan sanksi pidana terkait dengan pelanggaran UU ITE, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi.

3. Kendala dan Solusi

Implementasi pertanggungjawaban hukum platform fintech paylater menghadapi berbagai kendala yang kompleks, meliputi kendala regulasi (regulasi yang belum komprehensif, lemahnya penegakan hukum), kendala teknis (lemahnya sistem credit scoring, akses data yang berlebihan), kendala SDM (rendahnya kompetensi debt collector), kendala literasi konsumen (rendahnya literasi keuangan digital), kendala budaya organisasi (orientasi profit jangka pendek), kendala penyelesaian sengketa (akses keadilan yang terbatas), kendala teknologi (regulasi tertinggal dari inovasi), dan kendala ekonomi-sosial (ketidakstabilan ekonomi).

Solusi yang diperlukan bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai stakeholder, meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, pengembangan credit scoring yang lebih baik, sertifikasi debt collector, program edukasi masif, penguatan corporate governance, optimalisasi ODR, adopsi RegTech, dan program restrukturisasi yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Fuady, Munir. (2014). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [2] Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [4] Nasution, Az. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- [5] Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- [6] Satrio, J. (2012). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- [7] Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- [8] Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

B. Peraturan Perundang-undangan

- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- [10] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [11] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [12] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- [13] Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- [14] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- [15] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- [16] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- [17] Arner, Douglas W., et al. (2020). "Sustainability, FinTech and Financial Inclusion". *European Business Organization Law Review*, 21(1), 7-35.
- [18] Hadad, Muliawan D. (2017). "Financial Technology (FinTech) di Indonesia". *Journal of Financial Services*, 2(2), 1-16.
- [19] Hidayati, Nur. (2019). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Fintech Lending dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 817-835.
- [20] Kurniawan, Andy. (2021). "Pertanggungjawaban Hukum Platform Fintech Peer to Peer Lending atas Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen". *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(3), 45-62.
- [21] Lee, In & Shin, Yong Jae. (2018). "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges". *Business Horizons*, 61(1), 35-46.
- [22] Maulana, Rizki. (2020). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Peer to Peer Lending di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 123-138.
- [23] Pratama, Dimas. (2022). "Tanggung Jawab Penyelenggara Fintech Lending atas Praktik Debt Collector yang Melanggar Hukum". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 78-95.
- [24] Schindler, John W. (2017). "FinTech and Financial Innovation: Drivers and Depth". *Finance and Economics Discussion Series*, 2017(081), 1-28.
- [25] Sari, Indah Permata. (2021). "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Paylater dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Konsumen*, 3(2), 89-106.
- [26] Wulandari, Ratna. (2020). "Aspek Hukum Penagihan Hutang dalam Layanan Fintech Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum Teknologi*, 4(1), 112-129.

D. Sumber Lain

- [27] Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2023). "Statistik Fintech Lending Indonesia 2023". Jakarta.
- [28] Otoritas Jasa Keuangan. (2023). "Statistik Fintech Periode Desember 2023". Jakarta:

OJK.

- [29] Otoritas Jasa Keuangan. (2022). "Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Fintech Lending". Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK.
- [30] Bank Indonesia. (2023). "Kajian Stabilitas Keuangan: Peran Fintech dalam Inklusi Keuangan". Jakarta: Bank Indonesia.
- [31] World Bank. (2020). "Digital Financial Services and the Pandemic: Opportunities and Risks for Emerging Markets and Developing Economies". Washington DC: World Bank Group.